



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559 FAX. 0741 – 445293
Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/886/HM.00/VIII/2019 21 Agustus 2019
Lampiran : 1 exemplar
Sifat : Penting
Hal : Penertiban Pelayanan di Pengadilan Agama

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Di
Tempat



Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindak lanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3974/DjA/HM.00/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami instruksikan kepada saudara untuk melaksanakan isi surat dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Ketua,



Dr. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag
NIP. 19530919 198103 1 005



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG R.I. Lt. 6 - 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
Telp./Fax (021) 29079177/29079277 Situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
Surat Elektronik : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3274/DJA/HM.00/VIII/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penertiban Pelayanan di Pengadilan Agama

Jakarta, 16 Agustus 2019

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia/Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Agama se-Indonesia/Ketua Mahkamah Syar'iyah se Provinsi Aceh
di-
Tempat

Assalamu'alaikum wr, wb.

Dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kelancaran bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama, sehubungan telah diimplementasikannya program Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan informasi dari masyarakat dan temuan di lapangan disinyalir masih terjadi adanya ketidaktertib dalam pelayanan yang diberikan, seperti pendaftaran perkara dilakukan bukan oleh pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya dan banyak pemalsuan akta cerai.


Berdasarkan hal di atas, maka diperintahkan sebagai berikut:

1. Standar pelayanan yang diberikan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti:
 - a. Dipastikan bahwa yang berurusan di Pengadilan adalah Pihak yang berperkara (prinsipia) dan atau kuasa hukumnya, bukan dilakukan oleh perantara atau pihak yang tidak berkepentingan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan harus menggunakan sistem antrean layanan;
 - c. Memberikan pelayanan dengan prinsip 3 S (senyum, salam dan sapa);
2. Mengawasi kegiatan layanan jasa Pos Bantuan Hukum tidak dipungut biaya dan Pos Bantuan Hukum tidak mengarahkan pihak yang dilayani kepada oknum tertentu;
3. Memastikan aparatur Pengadilan Agama selain yang bertugas memberikan pelayanan, tidak mengarahkan dan terlibat dalam memberikan jasa bantuan dalam bentuk apapun, kecuali mengarahkannya kepada petugas yang berwenang;
4. Memberikan teguran bahkan menjatuhkan sanksi yang tegas jika terdapat pelanggaran sebagaimana tercantum dalam poin 2 dan 3 diatas;

5. Melakukan pengawasan dan memastikan di lingkungan pengadilan tidak ada oknum internal maupun eksternal yang menawarkan jasa mampu mengusahakan akta cerai tetapi palsu;
6. Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk melakukan pengawasan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diwilayah hukumnya masing-masing.

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Direktur Jenderal,

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.